

## Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Pada SMK Real Informatika Batam

Suwarno<sup>1</sup>, Deli<sup>2</sup>, Ari Firmansah<sup>3</sup>, Daniel Adventus<sup>4</sup>, Philander Alvando Davian<sup>5</sup>, Ricky Fernando<sup>6</sup>, Vicky Tantri<sup>7</sup>

Universitas Internasional Batam

Email : suwarno.liang@uib.ac.id, deli@uib.ac.id, [2131100.ari@uib.edu](mailto:2131100.ari@uib.edu), 2131053.daniel@uib.edu, 2131103.philander@uib.edu, 2131057.ricky@uib.edu, 2131111.vicky@uib.edu

### Abstrak

Wawasan mengenai hak kekayaan intelektual yang masih rendah pada murid – murid SMK Real Informatika Batam. Adanya pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual bagi murid – murid dapat mencegah orang lain untuk mengambil hak cipta produk atau ide yang diciptakan oleh murid. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi mengenai hal ini dengan tujuan menambahkan wawasan mengenai hak kekayaan intelektual kepada murid – murid. Dengan cara mempresentasikan tentang apa itu hak kekayaan intelektual, apa itu hak cipta, dan apa yang akan terjadi ketika kita memiliki hak cipta dan apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki hak cipta. Murid yang hadir dalam sosialisasi akan mendapatkan pengetahuan lebih mengenai hak kekayaan intelektual dan hak cipta.

### Abstract

Knowledge about intellectual property rights is still low among students of SMK Real Informatika Batam. The knowledge of intellectual property rights for students can prevent others to take the copyright of products or ideas created by students. Therefore, it is necessary to socialize this matter with the aim of adding insight into intellectual property rights to students. By presenting what intellectual property rights are, what copyright is, and what will happen when we have copyright and what will happen if we do not have copyright. Students who attended the socialization will know what to do when they initiate an idea or create a product so that the copyright is not taken by others.

**Keywords:** *Intellectual property rights, copyright, socialization.*

### Pendahuluan

HaKI merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia. Ada juga pengertian hak kekayaan intelektual menurut beberapa ahli yang telah dikutip yaitu sebagai berikut. Menurut Joseph E. Stiglitz (2007), dalam Making Globalization Work, mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki perbedaan mendasar dengan hak penguasaan lainnya.(Ardian, 2008) Jika rambu hak penguasaan lainnya adalah tidak memonopoli, mengurangi efisiensi

ekonomi, dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual pada dasarnya menciptakan monopoli. Kekuatan monopoli menciptakan persewaan monopoli (laba yang berlebih), dan laba inilah yang seharusnya digunakan untuk melakukan penelitian. Ketidakefisienan yang berkaitan dengan kekuatan monopoli dalam memanfaatkan pengetahuan sangatlah penting, karena ilmu pengetahuan dalam ekonomi disebut komoditas umum. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan

maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaatnya serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai hukum ekonomi.(Alfons, 2017) Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.(Alfons, 2017)

Menurut A. Zen Purba konsep hak eksklusif atas KI kepada pemegang hak adalah sebagai penghargaan yang sewajarnya atas kompensasi dan prestasi kreatifitas, pemikiran, dan upaya yang telah menghasilkan oleh pencipta, inventor, pendesain.(Yanto et al., 2020) Terakhir Hak atas KI merupakan hak-hak (wewenang / kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas KI yang lebih lanjut diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.(Yanto et al., 2020) Selain dari aspek legislasi, implementasi juga dapat dilihat dari aspek lain, diantaranya yaitu yang menyangkut organisasi atau administrasi, kerjasama, dan penegakan hukumnya (non legislasi).

Dimana pada zaman ini, banyak karya yang bisa diciptakan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Akan tetapi masih banyak orang yang belum paham atas pentingnya hak kekayaan intelektual. Termasuk siswa – siswi di SMK Real Informatika Batam, oleh karena itu kami ingin mengadakan sosialisasi untuk memberitahu pentingnya memahami hak kekayaan intelektual pada zaman sekarang.

Penyuluhan atau kegiatan lainnya yang dilakukan pihak lain hanya tertuju kepada murid – murid sekolah bukan ke guru sekolah. Dengan artian, murid – murid yang pernah mendapatkan sosialisasi tersebut, bisa saja sudah lulus sehingga murid – murid yang baru belum memiliki pengetahuan mengenai HaKI.

Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta atas karya mereka atau yang dilakukan oleh murid SMK Real Informatika.

### **Masalah**

Dalam kegiatan ini, kami mengalami banyak permasalahan mau itu terkait instansi ataupun kami pribadi.

1. Pertama - tama, kami kesulitan untuk menemukan waktu dan jadwal yang pas dikarenakan anggota kelompok kami ada yang memiliki pekerjaan yang rumit sehingga sulit untuk meminta izin.
2. Kedua terkait masalah MoA, kami beberapa kali mendapat penolakan dari UIB dikarenakan formatnya yang berubah - ubah sehingga memaksa kami harus meminta ulang tanda tangan ke pihak sekolah untuk memperbaharui MoA. Dalam proses meminta ulang tanda tangan ini pun timbul beberapa kendala yaitu seperti ketidakhadiran kepala sekolah di tempat yang harus membuat kami menunggu beberapa hari agar bisa kembali ke sekolah untuk menemui kepala sekolah. Biaya transportasi dan biaya lain seperti biaya materai yang harus membengkak dari rencana anggaran yang sudah direncanakan. Pengaturan jadwal anggota kelompok kami bagi yang bekerja hingga dalam mengumpulkan MoA ini kami agak tertinggal dan otomatis pembuatan laporan pun mengalami hambatan

### **Metode**

Metode yang digunakan pada implementasi ini adalah pendidikan masyarakat. Kami melakukan sosialisasi secara luring atau secara langsung di sekolah. Disertai dengan pemaparan materi hak kekayaan intelektual dan juga sesi tanya jawab yang ditanyakan oleh murid – murid. Implementasi ini

dilakukan kepada murid – murid kelas 12 SMK Real Informatika Batam.

Dalam proses sosialisasi ini, kami memfokuskan dalam pemaparan materi secara keseluruhan terkait pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual. Kami juga menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berarti suatu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Kami secara langsung melakukan pendekatan ini kepada siswa - siswi yang ikut serta dalam proses sosialisasi ini agar dalam proses pelaksanaan sosialisasi ini kami dapat lebih mengerti secara keseluruhan tipe - tipe pendengar sosialisasi ini. Dengan begitu, kami juga bisa lebih baik dalam menjelaskan materi ini setelah tahu bagaimana tipe dari pendengar kami ini. Untuk mencapai tujuan dari implementasi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik yang akan kami sampaikan adalah studi pustaka. Dengan studi pustaka, kami mencari informasi dan data di internet dan buku. Teknik analisis data yang kami gunakan pada sosialisasi ini adalah teknik analisis data kualitatif. Kami menganalisis data yang kami temukan melalui internet dan buku kemudian kami masukkan ke dalam materi yang akan kami sampaikan pada sosialisasi.

Kegiatan dilaksanakan di SMK Real Informatika Batam, Baloi Permai tepat pada pukul 13:00 WIB dan berlangsung selama 1 jam.

### **Pembahasan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan sosialisasi secara langsung di sekolah SMK Real Informatika Batam. Dalam sosialisasi ini, kami membawakan materi pentingnya pemahaman hak kekayaan intelektual kepada murid - murid kelas 12. Kegiatan ini menghasilkan luaran yang berupa video. Isi dari video tersebut merupakan seluruh

kegiatan sosialisasi di sekolah SMK Real Informatika Batam.

Pada kesempatan ini juga, kami mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung melalui foto dan juga video.



*Gambar 3.1 Dokumentasi kegiatan sosialisasi di SMK Real Informatika Batam*



*Gambar 3.2 Dokumentasi kegiatan sosialisasi di SMK Real Informatika Batam*



*Gambar 3.3 Dokumentasi bersama dosen pembimbing*

Mengenai HaKI, siswa - siswi SMK Real Informatika bisa dibilang tertarik dengan materi tersebut. Ditambah lagi mereka sebagai murid SMK yang berjurusan teknologi informasi dapat menciptakan suatu karya dengan mudah. Mau itu karya yang diciptakan oleh sebuah teknologi atau mereka sendiri seperti sebuah ide. Oleh karena itu, sosialisasi ini dapat membantu murid - murid untuk memahami lebih dalam mengenai HaKI. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang disebabkan oleh murid ataupun orang lain terhadap karya mereka.

Dengan luaran berupa video yang diterbitkan di Youtube, kami berharap masyarakat bisa menonton dan paham akan pentingnya hak kekayaan intelektual.

### Simpulan

Untuk kegiatan ini, tujuan utama kami adalah memberitahu murid - murid mengenai pentingnya memahami hak kekayaan intelektual. Dikarenakan SMK Real Informatika merupakan sekolah berbasis teknologi informasi, murid - murid disana bisa menciptakan sebuah produk melalui teknologi. Oleh karena itu, kami yakin bahwa kegiatan ini membuahkan hasil yang baik di SMK Real Informatika Batam. Kami melakukan kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi mengalami sedikit masalah seperti kesalahan teknis dalam menggunakan proyektor. Selain dari itu, kegiatan ini berjalan dengan lancar.

Melalui sosialisasi ini, kami memaparkan materi mengenai HaKI untuk memberitahu pentingnya HaKI kepada murid - murid serta kami juga mendapatkan pengalaman yang baru. Materi yang kami sampaikan tidak hanya bisa dilihat atau didengarkan oleh murid SMK Real Informatika akan tetapi kami juga ada menerbitkan berita dan video di Youtube agar bisa dilihat masyarakat luas. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sungguh membuat kami bangga, jika kami mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukan kegiatan yang seperti ini kami akan melaksanakannya. Walaupun pengalaman dari kegiatan ini masih belum cukup untuk kami, tapi kami akan berusaha untuk menghasilkan yang terbaik.

### Daftar Pustaka

- Risdaryanto, Rizqullah Dean. (2021, April 26). *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Dunia Bisnis*. Fh.unair.ac.id: <https://fh.unair.ac.id/en/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-dalam-dunia-bisnis/>
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak

Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, 14(03), 1–10.

Ardian, A. V. (2008). Prospek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam kesenian tradisional di indonesia. *Prospek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam kesenian tradisional di indonesia*, 1–237.

Yanto, O., Susanto., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 177–180.